



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri Firmansyah als Tommy bin Zainal Arifin;**
2. Tempat lahir : Plaju;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Robani Rt.029 Rw.008 Desa Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang Prov Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/XI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 07 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI FIRMANSYAH alias TOMMY bin ZAINAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pengelapan Dalam Jabatan* melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa HENDRI FIRMANSYAH alias TOMMY bin ZAINAL ARIFIN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **HENDRI FIRMANSYAH alias TOMMY bin ZAINAL ARIFIN** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.004,
 - 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023,
 - 1 (satu) lembar laporan detail absensi,
 - 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar **Terdakwa HENDRI FIRMANSYAH alias TOMMY bin ZAINAL ARIFIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRI FIRMANSYAH alias TOMMY bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Sekira Pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Toko Sandria Motor Rt 11 Rw 01 Kel. Bayung lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungannya sedemikian rupa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Juni 2023 Terdakwa bekerja sebagai sales di Toko Sandria Motor dengan gaji uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales Toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantar barang dari Toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara Konsumen mengirim Pesan melalui whatsapps memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi AYU selaku kasir untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, sopir mengangkut barang kedalam mobil kemudian dan sopir berangkat setelah sampai di toko konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada kasir, Apabila Terdakwa pulang terlalu malam kemudian Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Jam 14.22 Wib saksi Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani melakukan pemesanan barang-barang kepada Toko Sandria Motor melalui Terdakwa. Barang-barang yang dipesan oleh saksi Hendrawan selaku pemilik Toko Hamdani melalui pesan aplikasi Whatsapp berupa 6 (Enam) Botol Oli

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima XP 4L, 4 (empat) Botol Oli meditrان Sc 5L, 4 (empat) Botol oli Shell Helix Hx5 4 L, 6 (enam) Botol Oli Yamalube Silver, 6 (enam) botol Oli Yamalube Matic, 6 (enam) botol Oli Federal 0.8, 5 (lima) botol Oli Mpx 2 0.8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (Sepuluh) bola lampu depan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ayu untuk menyediakan barang-barang tersebut kemudian saksi Ayu Windira menyuruh saksi Oliver untuk mempersiapkan barang-barang agar diantar oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Ayu Windira menyerahkan barang-barang tersebut beserta faktur pemesanan barang-barang dari Toko Hamdani kepada Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 3.449.000 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ketoko Hamdani yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dengan membawa barang yang sudah dipesan berupa 6 (enam) botol Oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrان Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan) setelah barang turun, saksi Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani langsung membayar barang-barang sesuai dengan jumlah faktur dengan sebesar Rp. 3.449.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi membayar hutang pernikahan dengan menggunakan uang pembayaran barang-barang milik Toko Sandria Motor.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Sekira Pukul 19.00 wib di Toko Sandria Motor Rt 11 Rw 01 Kel. Bayung lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, saksi Susandi selaku pemilik toko Sandria Motor mendapat laporan dari saksi AYU WINDIRA dengan mengatakan "DARI TOKO ADO NGELUARKAN BARANG ATAS NAMO HAMDANI, NGAPO DAK ADO PEMBAYARAN" lalu saksi Susandi menjawab "CEK KAN DATA, ADO DAK DAK NAMO HANDAMI ITU BELANJO" lalu saksi Susandi bertanya kepada Terdakwa, "TOM KEMARIN KAU ADO DAK NGANTARIN BARANG KE TOKO HAMDANI" kemudian Terdakwa menjawab, "ADO" setelah itu saksi Susandi bertanya kembali, "BERAPO DUIT YO" dijawab oleh Terdakwa, "DUIT YO HAMPIR 3 JUTA SETENGAH" selanjutnya saksi Susandi bertanya kepada Terdakwa, "DUIT

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YO MANO?" kemudian Terdakwa menjawab,"DUIT YO AKU PAKEK NUTUPI UNTUK ACARA" selanjutnya saksi Susandi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 3.449.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran faktur pemesanan barang-barang berupa 6 (enam) botol Oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bela lampu depan) yang dalam penguasaan Terdakwa tidak dilakukan penyetorkan ke Toko Sandria Motor tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Susandi selaku pemilik Toko Sandria Motor
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hendrawan selaku pemilik Toko Sandria Motor mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.449.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susandi Saputra bin Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang dari toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah sales toko Saksi yaitu toko Sandria Motor;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantar barang dari toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara konsumen mengirim pesan melalui whatsapps memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi Ayu Wandira selaku admin untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, sopir mengangkut barang kedalam mobil lalu kemudian sopir berangkat setelah sampai di toko

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada admin, Apabila Terdakwa pulang terlalu malam maka Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang di toko Sandria Motor diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di toko Sandria Motor dengan alamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh admin toko yang bernama Ayu Windira yang mengatakan bahwa ada barang toko Saksi yang keluar tetapi tidak ada pembayaran;

- Bahwa awal mula mengetahui terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari admin toko yang bernama Ayu Windira dengan mengatakan "*Dari toko ado ngeluarkan barang atas namo handani, ngapo dak ado pembayaran*" Saksi jawab "*cek kan data, ado dak dak namo handani itu belanja*" dijawab Ayu Windira "*ado*" lalu Saksi bertanya dengan Terdakwa dengan mengatakan "*Tom kemarin kau ado dak ngantarin barang ke toko handani*" dijawab oleh Terdakwa "*ado*" lalu Saksi bertanya lagi "*Berapo duitnyo*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Duitnyo hampir 3 juta setengah*" lalu Saksi mengatakan "*Duitnyo mano*" kemudian Terdakwa menjawab "*Duitnyo aku pakek*" lalu Saksi mengatakan "*kau pakek untuk apo*" dijawab Terdakwa "*aku nutupi untuk acara*" selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang milik toko Saksi ke toko Hamdani pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, pada saat itu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Peri Aldino yang merupakan karyawan Saksi juga sebagai sopir mobil;

- Bahwa barang milik toko Saksi yang diantarkan ke toko Hamdani adalah 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);

- Bahwa pemilik toko Hamdani adalah Hendrawan;

- Bahwa Hendrawan memesan barang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Ayu Windira untuk menyediakan barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan) kemudian Ayu Windira menyuruh Oliver Neuville Hermawan untuk mempersiapkan barang-barang yang dipesan agar diantar oleh Terdakwa. Setelah itu Ayu Windira menyerahkan barang-barang tersebut beserta faktur pemesanan barang-barang dari Toko Hamdani kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Peri Aldino yang mengantarkan barang pesanan tersebut ke toko Hamdani;

- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari toko Sandria Motor adalah apabila ada permintaan orderan dari toko lain kemudian diproses ke admin selanjutnya admin berhak mengeluarkan barang setelah faktur penjualan tercetak dan barang tersiapkan;

- Bahwa Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani langsung membayar barang-barang pesanan sesuai dengan jumlah faktur pemesanan sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke toko Sandria Motor;

- Bahwa Saksi ada bertanya dengan Hendrawan melalui telepon apakah sudah melakukan pembayaran dan dijawab oleh Hendrawan sudah membayar secara tunai dengan Terdakwa;

- Bahwa toko Saksi Sandria Motor sudah 3 (tiga) kali mengantarkan barang ke toko Hamdani;

- Bahwa 2 (dua) kali pengantaran barang ke toko Hamdani uang tidak diterima oleh Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menerima uang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari toko Hamdani yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya tetapi sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi pada waktu di Jambi, Terdakwa keluar masuk bekerja dengan Saksi;

- Bahwa uang pembayaran faktur pemesanan barang-barang berupa 6 (enam) botol Oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bela lampu depan) yang sudah dibayarkan oleh Hendrawan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa tidak dilakukan penyetoran ke toko Sandria Motor tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik toko Sandria Motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.000 dan 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023 adalah dari toko Saksi Sandria Motor;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar laporan detail absensi dan 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY adalah daftar hadir dan gaji Terdakwa dari toko Saksi Sandria Motor;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ayu Windira binti Wawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan di toko tempat Saksi bekerja Sandria Motor;
- Bahwa Saksi adalah karyawan toko Sandria Motor sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa adalah sales toko Sandria Motor;
- Bahwa pemilik toko Sandria Motor adalah Susandi Saputra bin Heri;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantar barang dari toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara konsumen mengirim pesan melalui whatsapp memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi selaku admin untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, sopir mengangkut barang kedalam mobil lalu kemudian sopir berangkat setelah sampai di toko konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada admin, Apabila Terdakwa pulang terlalu malam maka Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang di toko Sandria Motor diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di toko Sandria Motor dengan alamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa mengantar barang pesanan kepada toko Hamdani dan uang pembayaran barang pesanan diberikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi selaku admin toko Sandria Motor;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi selaku admin toko Sandria Motor pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 menerima pesanan dari toko Hamdani yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin melalui Terdakwa kemudian Saksi menyiapkan barang dan membuat nota. Kemudian Saksi memerintahkan sopir mobil yang bernama Peri Aldino untuk memasukkan barang pesanan kedalam mobil sesuai dengan nota. Kemudian pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan Peri Aldino membawa barang pesanan tersebut dan diantar kepada toko Hamdani dikarenakan jarak pengantaran cukup jauh dan keesokan harinya adalah hari Minggu toko tutup lalu pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Susandi Saputra bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa uangnya belum disetorkan kepada Saksi selaku admin toko Sandria Motor. Setelah Saksi melaporkan kepada Susandi Saputra kemudian Susandi Saputra langsung memanggil Terdakwa kemudian berkata "Tom kemarin ado dak ngantar barang ke toko Hamdani, dijawab oleh Terdakwa "ado" kemudian Susandi Saputra bertanya "Duitnyo mano" lalu dijawab Terdakwa "Duitnyo aku pakai untuk nutupin acara";
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan barang dan diangkut ke dalam mobil untuk diantar ke konsumen adalah Saksi selaku admin toko Sandria Motor;
- Bahwa setelah Saksi merekap pesanan lalu Saksi membuat nota kemudian nota pesanan tersebut Saksi berikan kepada sales yaitu Terdakwa lalu setelah barang pesanan diantarkan ke toko konsumen kemudian uang hasil penjualan disetorkan kepada Saksi selaku admin;
- Bahwa yang bertugas untuk menagih dan memegang uang hasil penjualan adalah Terdakwa selaku sales sedangkan Peri Aldino bertugas sebagai sopir dan tukang angkut dan turun barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan barang dari toko Hamdani kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi toko Hamdani sering memesan barang di toko Sandria Motor dan selalu menyetorkan uang kepada Saksi selaku admin. Hanya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 hingga sekarang Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada Saksi selaku admin;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Sandria Motor sudah 5 (lima) tahun dan toko Sandria Motor bergerak di bidang penjualan sparepart motor;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang milik toko Sandria Motor ke toko Hamdani pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Peri Aldino yang merupakan karyawan toko Sandria Motor sebagai sopir mobil;
- Bahwa barang milik toko Sandria Motor yang diantarkan ke toko Hamdani adalah 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditran Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);
- Bahwa pemilik toko Hamdani adalah Hendrawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.000 dan 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023 adalah dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar laporan detail absensi dan 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY adalah daftar hadir dan gaji Terdakwa dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Peri Aldino bin Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan di toko tempat Saksi bekerja Sandria Motor;
- Bahwa Saksi adalah karyawan toko Sandria Motor sebagai sopir dan mengangkut barang pesanan kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa adalah sales toko Sandria Motor;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik toko Sandria Motor adalah Susandi Saputra bin Heri;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantar barang dari toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara konsumen mengirim pesan melalui whatsapps memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi Ayu Wandira selaku admin untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, Saksi selaku sopir mengangkut barang kedalam mobil lalu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat setelah sampai di toko konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada admin, Apabila Terdakwa pulang terlalu malam maka Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang di toko Sandria Motor diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di toko Sandria Motor dengan alamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut namun Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan barang pesanan toko Hamdani barang berupa 6 (enam) botol Oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan) yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin lalu setelah barang sampai ke toko Hamdani barang tersebut kami turunkan dan saat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan Terdakwa sambil melihat nota barang yang sudah dipesan toko Hamdani tersebut sehingga memastikan barang tersebut ada dan setelah barang diturunkan kemudian Saksi langsung masuk kedalam mobil sedangkan Terdakwa masuk ke dalam toko Hamdani untuk mengambil uang pembayaran barang-barang tersebut setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil, lalu kami langsung pergi ke toko-toko lain yang melakukan pemesanan lainnya kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Susansi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor melakukan pengecekan barang yang sudah di pesan oleh pembeli setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa ada barang yang dipesan oleh toko Hamdani namun untuk uang pembayarannya tidak ada dan pada saat itu ketika ditanya oleh Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor, Terdakwa mengakui bahwa uang dari toko Hamdani tersebut sejumlah Rp3.449.000 (Tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk acara sunat anaknya lalu Terdakwa diamankan di Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang pesanan ke toko Hamdani;
- Bahwa yang memegang uang hasil penjualan barang dari toko Hamdani adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang memberikan nota barang dan harga barang tersebut kepada pemilik toko Hamdani;
- Bahwa pemilik toko Hamdani adalah Hendrawan;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Sandria Motor sudah 1 (satu) tahun dan toko Sandria Motor bergerak di bidang penjualan sparepart motor;
- Bahwa barang milik toko Sandria Motor yang diantarkan ke toko Hamdani adalah 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.000 dan 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023 adalah dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar laporan detail absensi dan 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY adalah daftar hadir dan gaji Terdakwa dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hendrawan bin Sadikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan di toko Sandria Motor;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Hamdani dan Saksi ada memesan barang dengan toko Sandria Motor dan barang pesanan Saksi tersebut diantar oleh Terdakwa bersama dengan sopir dari toko Sandria Motor yang bernama Peri Aldino;
- Bahwa Terdakwa adalah sales toko Sandria Motor;
- Bahwa pemilik toko Sandria Motor adalah Susandi Saputra bin Heri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB setelah Saksi ditelepon oleh Susandi Saputra menanyakan uang pembayaran pembelian barang, pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sesuai dengan nota pembayaran;
- Bahwa Saksi membeli barang dengan toko Sandria Motor barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan) dengan total Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan barang melalui Terdakwa dan uang pembayaran Saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa toko Saksi menjual barang jenis oli, sparepart motor, dan mobil yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.22 WIB, Saksi memesan oli dan bola lampu di toko Sandria Motor yang beralamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Terdakwa datang ke toko Saksi dengan membawa barang yang sudah dipesan berupa berupa 6 (enam) botol Oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan) kemudian setelah barang turun langsung Saksi bayar uang sejumlah Rp3.449.000 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah dan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa apabila sudah membayar secara tunai maka di nota tersebut di cap lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.000 dan 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023 adalah dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar laporan detail absensi dan 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY adalah daftar hadir dan gaji Terdakwa dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2
868370058603364 warna biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di toko Sandria Motor;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di toko Sandria Motor pada bulan Juni 2023;
- Bahwa pemilik toko Sandria Motor adalah Susandi Saputra bin Heri;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantar barang dari toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara konsumen mengirim pesan melalui whatsapps memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi Ayu Wandira selaku admin untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, Terdakwa bersama dengan sopir berangkat setelah sampai di toko konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada admin, Apabila Terdakwa pulang terlalu malam maka Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang di toko Sandria Motor diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di toko Sandria Motor dengan alamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa uang yang tidak disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditran Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);

- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditran Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan) kepada toko Hamdani;
- Bahwa pemilik toko Hamdani adalah Hendrawan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang acara hajatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bagian kepada Peri Aldino ataupun orang lain, hanya Terdakwa yang memakainya untuk membayar hutang;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.22 WIB, Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani melakukan pemesanan barang-barang kepada toko Sandria Motor melalui Terdakwa. Barang-barang yang dipesan oleh Hendrawan melalui pesan aplikasi whatsapp berupa 6 (enam) botol oli Prima XP 4L, 4 (empat) botol oli Meditran Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4 L, 6 (enam) botol Oli Yamalube Silver, 6 (enam) botol Oli Yamalube Matic, 6 (enam) botol Oli Federal 0.8, 5 (lima) botol Oli Mpx 2 0.8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (sepuluh) bola lampu depan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Ayu Windira untuk menyediakan barang-barang tersebut kemudian Ayu Windira menyuruh Oliver Neuville Hermawan untuk mempersiapkan barang-barang tersebut. Setelah Ayu Windira menyerahkan barang-barang beserta faktur pemesanan barang-barang dari toko Hamdani kepada Terdakwa dengan total pesanan sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sopir datang ke toko Hamdani yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa barang yang sudah dipesan lalu setelah barang diturunkan di toko Hamdani, Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani langsung membayar barang-barang sesuai dengan jumlah faktur sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi lalu uang dari Hendrawan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hajatan tidak disetorkan kepada admin toko Sandria Motor;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.000 dan 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023 adalah dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar laporan detail absensi dan 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY adalah daftar hadir dan gaji Terdakwa dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa:

- Asli Surat Perdamaian antara Hendri Firmansyah dengan Susandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023,
- 1 (satu) lembar laporan detail absensi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Toko Sandria Motor yang beralamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan barang di toko Sandria Motor milik saksi Susandi Saputra bin Heri;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengantar barang pesanan kepada toko Hamdani dan uang pembayaran barang pesanan diberikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi Ayu Windira binti Wawi selaku admin toko Sandria Motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.22 WIB, Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani melakukan pemesanan barang-barang kepada toko Sandria Motor melalui Terdakwa. Barang-barang yang dipesan oleh Hendrawan melalui pesan aplikasi whatsapp berupa 6 (enam) botol oli Prima XP 4L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4 L, 6 (enam) botol Oli Yamalube Silver, 6 (enam) botol Oli Yamalube Matic, 6 (enam) botol Oli Federal 0.8, 5 (lima) botol Oli Mpx 2 0.8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (sepuluh) bola lampu depan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Ayu Windira untuk menyediakan barang-barang tersebut kemudian Ayu Windira menyuruh Oliver Neuville Hermawan untuk mempersiapkan barang-barang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah Ayu Windira menyerahkan barang-barang beserta faktur pemesanan barang-barang dari toko Hamdani kepada Terdakwa dengan total pesanan sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sopir datang ke toko Hamdani yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa barang yang sudah dipesan lalu setelah barang diturunkan di toko Hamdani, Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani langsung membayar barang-barang sesuai dengan jumlah faktur sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi lalu uang dari Hendrawan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hajatan tidak disetorkan kepada admin toko Sandria Motor;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di toko Sandria Motor pada bulan Juni 2023 dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantar barang dari toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara konsumen mengirim pesan melalui whatsapps memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ayu Wandira selaku admin untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, Terdakwa bersama dengan sopir berangkat setelah sampai di toko konsumen, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada admin, Apabila Terdakwa pulang terlalu malam maka Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.449.000 dan 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023 adalah dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar laporan detail absensi dan 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY adalah daftar hadir dan gaji Terdakwa dari toko Sandria Motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa atas nama **Hendri Firmansyah als Tommy bin Zainal Arifin** dalam perkara ini, yang identitas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnyanya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “*Barang siapa*” haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sengaja’ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Toko Sandria Motor yang beralamat di Rt.11 Rw.01 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan barang di toko Sandria Motor milik saksi Susandi Saputra bin Heri;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bola lampu depan);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengantar barang pesanan kepada toko Hamdani dan uang pembayaran barang pesanan diberikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi Ayu Windira binti Wawi selaku admin toko Sandria Motor;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.22 WIB, Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani melakukan pemesanan barang-barang kepada toko Sandria Motor melalui Terdakwa. Barang-barang yang dipesan oleh Hendrawan melalui pesan aplikasi whatsapp berupa 6 (enam) botol oli Prima XP 4L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4 L, 6 (enam) botol Oli Yamalube Silver, 6 (enam) botol Oli Yamalube Matic, 6 (enam) botol Oli Federal 0.8, 5 (lima) botol Oli Mpx 2 0.8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (sepuluh) bola lampu depan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Ayu Windira untuk menyediakan barang-barang tersebut kemudian Ayu Windira menyuruh Oliver Neuville Hermawan untuk mempersiapkan barang-barang tersebut. Setelah Ayu Windira menyerahkan barang-barang beserta faktur pemesanan barang-barang dari toko Hamdani kepada Terdakwa dengan total pesanan sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sopir datang ke toko Hamdani yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa barang yang sudah dipesan lalu setelah barang diturunkan di toko Hamdani, Hendrawan selaku pemilik toko Hamdani langsung membayar barang-barang sesuai dengan jumlah faktur sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi lalu uang dari Hendrawan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hajatan tidak disetorkan kepada admin toko Sandria Motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Susandi Saputra selaku pemilik toko Sandria Motor mengalami kerugian sejumlah Rp3.449.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang milik toko Sandria Motor yaitu barang berupa 6 (enam) botol oli Prima Xp 4 L, 4 (empat) botol oli Meditrans Sc 5L, 4 (empat) botol oli Shell Helix Hx5 4L, 6 (enam) botol oli Yamalube silver, 6 (enam) botol oli Yamalube matic, 6 (enam) botol oli Federal 0,8, 5 (lima) botol oli Mpx 2 0,8, 6 (enam) botol oli Federal dan 10 (bela lampu depan) dengan alasan yang dipercayakan kepadanya, yaitu setelah saksi Ayu Windira selaku admin toko Sandria Motor menyerahkan barang-barang beserta faktur pemesanan barang-barang dari toko Hamdani kepada Terdakwa untuk diantar kepada toko Hamdani milik saksi Hendrawan, namun setelah uang sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian uang dari saksi Hendrawan, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hajatan tidak disetorkan kepada admin toko Sandria Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang hukum terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mulai bekerja di toko Sandria Motor pada bulan Juni 2023 dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai sales toko Sandria Motor yaitu memasarkan barang sparepart kepada orang, mengantarkan barang dari toko kepada konsumen dan menagih penjualan dengan cara konsumen mengirim pesan melalui whatsapp memesan barang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ayu Windira selaku admin untuk menyediakan barang. Setelah barang siap, Terdakwa bersama dengan sopir berangkat setelah sampai di toko konsumen,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dari konsumen. Setelah itu Terdakwa wajib menyetorkan uang pembayaran kepada admin, apabila Terdakwa pulang terlalu malam maka Terdakwa melakukan penyetoran pada esok harinya, oleh karena itu unsur *"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu"* telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023, 1 (satu) lembar laporan detail absensi, 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY, yang sudah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru, yang telah digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil keahliannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian tertulis antara saksi korban dengan Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah digelapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Firmansyah als Tommy bin Zainal Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan mendapat upah uang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar faktur titipan barang kepada HAMDANI tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertulis tuan HAMDANI tanggal 04 November 2023,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan detail absensi;
- 2 (dua) lembar nota gaji atas nama TOMMY;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y33S terpasang simcard 1 0813-7843-4938, simcard 2 0838-3423-0668 No IMEI 1 868370058603372 No IMEI 2 868370058603364 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sky